

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring berkembangnya akuntansi sektor publik di Indonesia, keberadaan tata kelola keuangan yang menjadi prinsip pokok suatu instansi pemerintahan harus diberlakukan di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia, hal ini ditandai dengan kuatnya tuntutan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabilitas. Transparansi sendiri adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (SAP,2010) sedangkan akuntabilitas sendiri dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (SAP,2010).

Menurut PP No 8 tahun 2008 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahan, salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan sendiri memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai

posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan juga untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas, dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (Halim dan Kusufi 2012:250).

Pemerintahan dalam hal ini berperan sebagai pemegang amanah (*agent*). Sebagai agen maka pemerintahan berkewajiban untuk memberikan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut sejalan dengan Suwardjono (2005: 485), terkait dengan teori keagenan (*agency theory*) yang menyebutkan bahwa hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal (*principal*) dan agen (*agent*) yang didalamnya agen bertindak untuk kepentingan prinsipal.

Dengan adanya pertanggungjawaban laporan keuangan dari pihak agen dalam hal ini adalah pemerintah kepada pihak pemberi principal dalam hal ini masyarakat maka diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintahan sendiri sangat dipengaruhi oleh sebuah sistem akuntansi yang handal sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Namun fenomena yang terjadi saat ini masih ditemukan adanya

kesalahan dalam laporan keuangan pemerintahan. kesalahan laporan keuangan ini ditemukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang diungkap BPK Perwakilan NTT memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kupang tahun 2015 dengan lima hal yang dikecualikan. (WDP). (dimuat dalam surat kabar tribun news kota kupang, 14 juni 2016).

Selaras dengan fenomena tersebut, dalam perkembangan sektor publik di Indonesia sendiri menjadi fenomena yang sangat penting mengingat perkembangan tersebut mulai menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik pusat maupun daerah. Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan penegakkan akuntabilitas finansial ini khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada stakeholder.

Unsur yang penting dalam pembentukan laporan keuangan menurut PP No. 71 Tahun 2010, terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan dan (d) dapat dipahami. Sehingga laporan keuangan dikatakan berkualitas jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2007; dalam Marda, 2010). inilah peran sumber daya manusia yang berkompeten yang dapat mengelola

keuangan daerah secara baik. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan suatu instansi atau perusahaan karena sumber daya manusia pada suatu instansi memiliki nilai yang tinggi disebabkan oleh kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan (Nasarudin, 2008; dalam Ihsanti, 2014).

Penelitian mengenai kompetensi sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan pernah diteliti oleh Roviyantje (2011), bahwa Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, jika kompetensi sumber daya manusia baik maka hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah sehingga memenuhi karakteristik kualitatif. Hal yang sama diteliti oleh Pradono, Febrian dan Basukianto (2015) didapatkan kesimpulan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu sumber daya manusia, dimana semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan SKPD. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Delanno dan Deviani (2013), bahwa pengalaman merupakan indikator yang menentukan kemampuan sumber daya manusia. Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja pada bidang tersebut dan dengan begitu pegawai yang sudah berpengalaman di suatu bidang dapat mengurangi kesalahan dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Sumber daya manusia dalam hal ini pegawai negeri sipil sendiri harus memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan, keterampilan, dan

sikap yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. (Keputusan Kepala BKN No 46A Tahun 2007).

Hal kedua yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah sendiri yang biasa disebut SAKD dapat diartikan sebagai Sistem akuntansi yang meliputi proses pengumpulan data, pencatatan, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan anggarannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006: Pasal 232).

Dalam proses mengelola keuangan daerah yang baik, pemerintah daerah menggunakan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD). Sistem akuntansi ini sendiri harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di dalam peraturan itu sendiri berisikan aturan-aturan serta pedoman yang baik dan benar dalam pelaporan keuangan, sehingga apa yang akan dilaporkan akan menjadi transparan dan akuntabel. Semua hal mengenai sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) sudah termuat di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi keuangan dan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi dalam pertanggungjawaban penggunaan dana.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap tahunnya mendapat opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak memberi Opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Adapun fenomena yang terjadi di Kota Kupang dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintahan daerah tahun anggaran 2015 memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Oleh karena itu untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi keuangan daerah sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami dan kompeten dalam Akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, dan bahkan organisasional tentang pemerintahan. Hal ini didukung oleh jurnal penelitian yang dilakukan oleh Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang.

Dengan adanya hasil penelitian-penelitian terdahulu baik itu perbedaan pada objek dan variabelnya, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan

keuangan daerah (pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti dapat menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Kupang?
- b. Apakah penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Kupang.
- b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kota Kupang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para peneliti selanjutnya dan memberi kontribusi pada bidang akuntansi sektor publik terutama dalam kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah serta kualitas laporan keuangan yang baik

1.4.2. Manfaat Praktik

Bagi satuan kerja perangkat daerah yang menjadi objek penelitian bahwa dengan kompetensi sumber daya manusia yang baik dan penggunaan sistem keuangan daerah yang sesuai akan menghasilkan laporan keuangan yang baik dan berkualitas. Bagi para pegawai yang bekerja dalam bidang akuntansi dalam satuan kerja perangkat daerah tersebut dapat menggunakan kompetensi yang dimiliki dengan baik sehingga terciptanya laporan keuangan yang berkualitas.